

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Kupang dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan normatif, tetapi juga mencakup upaya edukatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan hak pilih sekaligus memperkuat keterlibatan publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini disusun ke dalam dua aspek utama, yakni peran Bawaslu dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan peran Bawaslu dalam mendorong penggunaan hak pilih secara partisipatif.

6.1.1 Bawaslu Mendorong Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilih

Dalam aspek pengawasan partisipatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Kupang telah mendorong penggunaan hak pilih secara lebih aktif dan bertanggung jawab melalui pendekatan kolaboratif. Hal ini tercermin dari pembentukan forum warga, kolaborasi dengan organisasi pemuda, pemanfaatan media publikasi, serta kerja sama formal dengan berbagai lembaga melalui MoU dan PKS. Upaya tersebut memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pengawasan yang memiliki peran dalam pencegahan pelanggaran Pemilu. Dengan melibatkan berbagai elemen

masyarakat, Bawaslu berhasil membangun jejaring pengawasan partisipatif yang berorientasi pada pencegahan dini, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

6.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil dan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diajukan secara ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Kupang perlu memperkuat strategi sosialisasi kepemiluan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan menyesuaikan materi serta metode komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok sosial, termasuk pemilih pemula dan kelompok marginal.
2. Penguatan pengawasan partisipatif perlu terus dikembangkan melalui pelembagaan forum warga dan kolaborasi dengan organisasi pemuda, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur dan berkesinambungan.
3. Optimalisasi media dan publikasi digital disarankan untuk tidak hanya berfokus pada dokumentasi kegiatan, tetapi juga diarahkan pada konten edukatif dan interaktif yang mampu mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi pelanggaran Pemilu serta mekanisme pelaporannya.